

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN JERMAN

Dwi Oktafia Ariyanti^{1,*} Muhammad Ramadhan²

¹ Universitas Janabadra

² Universitas Janabadra

*dwi_oktafia@janabadra.ac.id

ABSTRACT

A justice collaborator can be threatened because of his testimony to uncover major crimes such as criminal acts of corruption, so a regulation is needed that specifically, clearly and definitely provides protection for a justice collaborator. This research was carried out using a normative juridical research type, which is an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations related to this research. The approaches taken are the statutory approach, the analytical approach and the comparative approach. Provisions regarding the protection of justice collaborators are contained in various regulations, but there are no regulations that specifically, clearly and firmly regulate the protection and procedural arrangements for determining a justice collaborator. The handling of protection for justice collaborators in Germany is handled by the Witness Protection Unit Office

Keywords: *justice collaborator, comparastion, legal protection*

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi yang semakin meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi oleh karenanya tidak dapat dikategorikan hanya sebagai kejahatan biasa melainkan suatu kejahatan yang luar biasa atau *extra ordinary crime*.

Para penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam mengungkap pelaku tindak pidana korupsi karena perkara-perkara tindak pidana korupsi dilakukan secara terorganisir dan pelakunya lebih dari satu orang. Pengungkapan perkara tindak pidana korupsi ini tentu membutuhkan keberanian yang cukup besar dan adanya saksi yang mengetahui bahkan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perkara tersebut.

Mengingat resikonya yang begitu besar, maka tidak banyak orang yang berani bersedia menjadi saksi dalam perkara tindak pidana korupsi. Saksi yang mengetahui secara langsung dan terlibat secara langsung dalam kasus dan berani melaporkan kejadian tersebut dikenal dengan istilah saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum, atau disebut "*justice collaborator*".

Seorang pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.¹ Titik tolak ide perkembangan mengenai *justice collaborator* adalah ketentuan Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention*

¹ Lilik Mulyadi, *Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime* (Bandung: PT Alumni, 2015).

Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003).

Perangkat hukum yang tersedia untuk memberikan perlindungan terhadap *justice collaborator* secara implisit tercantum dalam KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kini telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Serta kemudian diikuti dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Justice collaborator dalam perkembangannya perlu mendapatkan perhatian yang serius karena mereka memiliki peran kunci dalam pengungkapan tindak pidana korupsi yang sulit diungkap oleh penegak hukum. Peran kunci yang dimiliki oleh *justice collaborator* tersebut diantaranya, untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pengembalian aset dari hasil suatu tindak pidana bisa dicapai kepada negara; memberikan informasi kepada aparat penegak hukum; dan memberikan kesaksian di dalam proses peradilan. Besarnya sumbangsih yang telah diberikan oleh *justice collaborator* kepada penegak hukum dalam pengungkapan tindak pidana korupsi tersebut dengan demikian diperlukan adanya perlindungan yang optimal terhadap seorang *justice collaborator*.

Perlindungan terhadap *justice collaborator* dipenuhi dengan berbagai tantangan, di tengah minimnya perlindungan hukum yang ada. Sebagai contoh terdakwa Abdul Khoir dalam kasus suap proyek infrastruktur Kementerian PUPR di Maluku. Penuntut umum KPK semula menuntut terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, akan tetapi majelis hakim justru menjatuhkan pidana terhadap terdakwa

melampaui tuntutan jaksa, yakni dengan pidana penjara 4 (empat) tahun. Penyidik telah menetapkan terdakwa Abdul Khoir sebagai *justice collaborator* dan penuntut umum dalam tuntutananya telah pula memohonkan agar penetapan *justice collaborator* tersebut dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa.

Majelis hakim berpegangan pada SEMA Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Menurut SEMA tersebut, seseorang dapat dikatakan sebagai *justice collaborator* apabila pelaku bukanlah pelaku utama, namun dalam konteks kasus ini hakim menganggap terdakwa adalah pelaku utama dalam tindak pidana yang dilakukan. Ada perbedaan penilaian dalam konteks kasus ini, antara penyidik dan penuntut umum dengan hakim dalam menentukan seseorang tersebut dikategorikan sebagai *justice collaborator* atau tidak.

Persoalan mengenai kualifikasi *justice collaborator* dalam konteks formulasi serta praktiknya masih menimbulkan dilema. Serta jika ditinjau dari sistem peradilan pidana Indonesia, pada tahap apa seseorang dapat disebut sebagai *justice collaborator*, apakah dari tingkat penyidikan, penuntutan, peradilan ataupun kolaborasi pada semua tingkat sistem tersebut. Selain itu juga pada tataran penerapannya masih perlu penjelasan dalam konteks perlindungan hukum bagi seorang *justice collaborator*. Maka sekiranya diperlukan perbandingan ketentuan pengaturan antara pengaturan yang ada di Indonesia dan di berbagai negara terkait tentang perlindungan terhadap *justice collaborator*.

Atas dasar latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditentukan rumusan permasalahan yang layak dikaji yaitu pertama, Bagaimana perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* tindak pidana korupsi di Indonesia? Kedua, Bagaimana perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* tindak pidana korupsi di Jerman?

1. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk meneliti aturan - aturan yang penormannya justru kondusif untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia .

Serta pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk menelaah makna istilah hukum yang digunakan dalam praktik hukum, serta pengertian, asas, kaidah dan konsep hukum.

Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang – undangan Indonesia dengan satu atau beberapa peraturan perundang – undangan negara lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator*.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *justice collaborator*. Serta, bahan hukum sekunder meliputi buku- buku literatur, jurnal ilmiah, artikel- artikel, makalah-makalah, hasil-hasil penelitian dan sumber informasi dari internet yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia.

Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkrit berkaitan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia.

2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Perlindungan terhadap *justice collaborator* tercantum dalam Pasal 10 dan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 10 menentukan sebagai berikut:²

(1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik. (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau ³Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Sementara Pasal 10A menentukan bahwa:

(1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya; b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau c.

² “Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban” (2014).

³ Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya. (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. keringanan penjatuhan pidana; atau b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana. (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim. (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”⁴

Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 menyatakan bahwa pada Pasal 37 ayat (2) : ⁵

Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Pada Pasal 37 ayat (3) menyatakan : ⁶

Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.”

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu dalam angka 7 menyatakan bahwa “dengan merujuk nilai – nilai di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan ini Mahkamah Agung meminta kepada para hakim jika menemukan tentang adanya orang – orang yang dapat dikategorikan sebagai pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya.”⁷ Serta pada angka 9 dinyatakan bahwa :⁸

Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*), adalah sebagai berikut :

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukan, bukan

⁴ Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁵ Antonio Argandoña, “The United Nations Convention against Corruption and Its Impact on International Companies,” *Journal of Business Ethics* 74, no. 4 (2007): 481–96, <https://doi.org/10.1007/s10551-007-9524-z>.

⁶ Argandoña.

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu,” Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011 § (2011).

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi didalam proses peradilam
- b. Jaksa penuntut umum didalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti – bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku – pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar dan/atau mengembalikan aset – aset/hasil suatu tindak pidana;
 - c. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana yang dimaksud diatas, hakim dalam menentukan pidana yang dapat dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal – hal penjatuhan pidana sebagai berikut :
 - i. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau
 - ii. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim wajib tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat
 - d. Ketua pengadilan didalam mendistribusikan perkara memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
 - i. Memberikan perkara – perkara terkait yang diungkap saksi pelaku yang bekerjasama kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan; dan

- ii. Mendahulukan perkara – perkara lain yang diungkap oleh saksi pelaku yang bekerjasama

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu memberikan pedoman untuk menentukan seseorang sebagai *justice collaborator* serta pertimbangan hakim dalam penentuan pidana yang akan dijatuhkan. Hakim wajib mempertimbangkan rasa keadilan dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana yang akan diberikan kepada *justice collaborator*.

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai :

“hak dan perlindungan bagi setiap saksi dan pelapor, dan apabila ternyata dari hasil penyelidikan dan penyidikan terdapat cukup bukti yang memperkuat keterlibatan yang bersangkutan dalam tindak pidana korupsi, maka terhadapnya tidak diberikan perlindungan status hukum tapi tetap diberikan perlindungan dalam proses pemeriksaan peradilam.”⁹

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

⁹ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Presiden Republik Indonesia*, 2000, 1–6, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53362/pp-no-71-tahun-2000>.

perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 41 ayat (2) huruf e “masyarakat yang berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat perlindungan hukum.”¹⁰ dan Pasal 42 yang menyatakan “Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau penangkapan tindak pidana korupsi”¹¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur mengenai perlindungan saksi mahkota. “Saksi mahkota adalah istilah yang diberikan kepada seseorang terdakwa yang menjadi saksi dalam mengungkapkan peristiwa pidana yang dilakukannya.”¹² KUHP yang merupakan salah satu pencapaian dalam bidang hukum di Indonesia, sebenarnya telah mencantumkan ketentuan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa.¹³ Meski demikian, KUHP belum secara eksplisit mengatur perlindungan hukum bagi *justice collaborator* hanya menyatakan ketentuan mengenai saksi mahkota yang termuat didalam Pasal 200 ayat (1) sampai ayat (3), yaitu :¹⁴

- 1) Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan Saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, apabila Saksi membantu mengungkapkan keterlibatan

tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut.

- 2) Apabila tidak ada tersangka atau terdakwa yang peranannya ringan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah berdasarkan Pasal 199 dan membantu secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan hakim pengadilan negeri.
- 3) Penuntut umum menentukan tersangka atau terdakwa sebagai saksi mahkota.

Sejauh ini peraturan yang mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan terhadap *justice collaborator* hanya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

B. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi di Negara Jerman

Praktik perlindungan saksi di negara Jerman diatur didalam dua undang – undang, yaitu dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Jerman (*strafprozessordnung/StPO*), yang pada tahun 1998 diadakan perubahan khusus untuk masalah perlindungan saksi melalui undang – undang perlindungan saksi dalam proses pemeriksaan pidana dan perlindungan terhadap korban (*Zeugenschutzgesetz/ZschG*). Undang

¹⁰ the Government of Indonesia, “The Amendment of Law No. 31 of 1999 Eradication of Corruption” (1999), <http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2001/uu20-2001.pdf>.

¹¹ the Government of Indonesia.

¹² Pemerintah Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981,” *Kuhap*, 1981, 871.

¹³ Teguh Sulistia, *Hukum Pidana Horizon Pasca Reformasi* (PT. Raja Grafindo Persada: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

¹⁴ Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981.”

– undang ini menekankan pada hak – hak dalam proses pemeriksaan. Tetapi *ZschG* kurang mengakomodir hak – hak saksi secara khusus, seperti hak – hak saksi dalam ancaman, yang seringkali menjadi saksi kunci atas tidak pidana berat.¹⁵

Pelaksanaan pemberian perlindungan saksi tunduk pada wewenang masing – masing negara bagian Jerman. Setiap negara bagian memiliki kebijakan yang berbeda. Perbedaan tersebut akan sulit apabila saksi berdasarkan peraturan negara bagian dapat dilindungi, tetapi dia harus pergi ke negara bagian lain dan negara bagian tersebut tidak melindungi maka kemungkinan besar dia tidak bisa dilindungi. Maka perlu dibuat suatu peraturan yang merupakan harmonisasi dari masing – masing perundang – undangan perlindungan saksi dari setiap negara bagian Jerman.¹⁶

Terakait dengan hal tersebut, pada tahun 2001 pemerintah Jerman mengesahkan undang – undang harmonisasi perlindungan saksi dalam bahaya

(*Zeugenschutzharmonisierungsgezet / ZshG*). Undang – undang ini mengatur harmonisasi dari perundang – undangan negara bagian tentang perlindungan terhadap saksi dan undang – undang ini hanya mengatur perlindungan saksi secara umum. Dalam undang – undang ini tidak dibedakan antara saksi dengan saksi korban, selanjutnya undang – undang ini tidak mengatur tentang perlindungansaksi yang merupakan saksi pelapor.¹⁷

¹⁵ Supriyadi Widodo Eddyono, “Prospek Perlindungan Justice Collaborator Di Indonesia: Perbandingan Di Amerika Dan Eropa,” *Jurnal Perlindungan Saksi Dan Korban* 1, no. 1 (2011).

¹⁶ Mulyadi, *Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*.

¹⁷ Mulyadi.

KESIMPULAN

Bentuk Perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam hukum positif Indonesia adalah dalam bentuk perlindungan fisik, dan psikis, penanganan khusus, perlindungan hukum dan penghargaan. Ketentuan mengenai perlindungan terhadap *justice collaborator* tersebut tercantum di berbagai peraturan, namun belum ada peraturan yang mengatur secara khusus, jelas dan tegas mengenai pengaturan perlindungan dan prosedural penetapan sebagai seorang *justice collaborator* tertulis atau secara eksplisit dirumuskan. penanganan perlindungan terhadap *justice collaborator* di Jerman ditangani oleh Kantor Unit Perlindungan Saksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Argandoña, Antonio. “The United Nations Convention against Corruption and Its Impact on International Companies.” *Journal of Business Ethics* 74, no. 4 (2007): 481–96.
<https://doi.org/10.1007/s10551-007-9524-z>.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. “Prospek Perlindungan Justice Collaborator Di Indonesia: Perbandingan Di Amerika Dan Eropa.” *Jurnal Perlindungan Saksi Dan Korban* 1, no. 1 (2011).
- Indonesia, Pemerintah. “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981.” *Kuhap*, 1981, 871.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011 § (2011).
- Mulyadi, Lilik. *Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bandung: PT Alumni, 2015.

- Pemerintah Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Presiden Republik Indonesia*, 2000, 1–6.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53362/pp-no-71-tahun-2000>.
- Sulistia, Teguh. *Hukum Pidana Horizon Pasca Reformasi*. PT. Raja Grafindo Persada: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Supriyadi Widodo Eddyono, "Prospek Perlindungan Justice Collaborator Di Indonesia: Perbandingan Di Amerika Dan Eropa," *Jurnal Perlindungan Saksi Dan Korban* 1, no. 1 (2011).
- the Government of Indonesia. the Amendment of Law No. 31 of 1999 Eradication of Corruption (1999).
<http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2001/uu20-2001.pdf>.
- Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (2014).